

lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat tanggal 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Blok Singaparna Nomor 9-12, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Permohonan diajukan pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.48 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 02/PS.PNM.LG/13.26/V/2024 dengan melakukan perbaikan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.01 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3206/V/2024;

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3206/V/2024. Tanggal 27 Mei 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Agar membatalkan pengembalian dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang dianggap tidak memenuhi syarat pada hari Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2024, yang terlampir dalam Surat Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU.



2. Terdapat kesalahan tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan tahapan PILKADA, khususnya terkait penerimaan dan penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya
3. Penolakan pendaftaran kami tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang seharusnya menjamin hak setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon perseorangan dalam PILKADA
4. Proses pelaksanaan tahapan pencalonan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam PKPU No 2 tahun 2024 tentang tahapan, jadwal dan program PILKADA 2024 yang telah ditetapkan
5. Uraian singkat kejadian : Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Dzikri Ell Abdallah Hossaen, ST sebagai LO datang ke kantor KPU bertemu dengan Elga (Staff KPU), kemudian diminta membuat akun SILON, kemudian diarahkan untuk mendownload aplikasi Authenticator pada playstore untuk mendapatkan kode OTP untuk dapat mengakses SILON untuk kepentingan pendaftaran calon. Kemudian sekitar pukul 20.25 LO baru dikasih manual book terkait tata cara penggunaan aplikasi SILONKADA dari KPU. Kemudian Pemohon tiba di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat Pemohon tiba di lokasi sudah ada calon lain yang akan mendaftar yaitu saudara Dedi dan Yusep. Pemohon membawa syarat dukungan berupa form excel dan KTP sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian menyerahkan dokumen yang dibawa sekira pukul 23.00, didahului dengan pernyataan protokoler KPU bahwa penyerahan berkas tersebut adalah simbolis. Bunyi pernyataannya sebagai berikut, "Untuk selanjutnya penyerahan berkas secara simbolis diberikan oleh calon kepada KPU". Setelah berkas diserahkan lalu penerimaan berkas diskors oleh KPU, dengan pernyataan protokoler KPU, "Diskors sampai waktu yang nanti kami beritahukan kembali". Sementara Pemohon menunggu di ruang tunggu bersama calon lain.

Kemudian ada informasi dari LO Pemohon sekira pukul 23.45 bahwa Pemohon harus mendatangkan orang untuk membuat pernyataan dukungan. Informasi tersebut didapat LO dari staff KPU Elga dan Putra. Kemudian datang orang-orang yang dipanggil Pemohon dari 5 kecamatan untuk memberikan dukungan dengan menggunakan mobil dan motor. Kemudian dipandu oleh jajaran KPU untuk mengisi surat dukungan model B1 KWK Perseorangan. Dan berdasarkan informasi LO yang menandatangani surat dukungan hanya yang membawa KTP, salah satunya LO sendiri (Dzikri Ell Abdallah Hossaen,ST.), Peri Indra (Singaparna), Agus Salim (Bojongsambir), Umar (Sukarame), Zenal



(Mangunreja). Kemudian pada keesokan harinya 13 Mei 2024 pada pukul 14.51 LO ditelpon oleh pihak KPU untuk diminta datang ke kantor KPU dan diberitahu oleh jajaran KPU bahwa syarat pencalonan ditolak karena tidak memenuhi kuota dan syarat yang diminta, atas hal tersebut Pemohon menduga sebagai pelanggaran dalam bentuk penipuan.

Lalu Pemohon berpindah keruangan lain di kantor KPU, kemudian mendapat informasi dari salah satu komisioner KPU bahwa yang diserahkan bukan KTP tapi surat dukungan model B1.KWK kira- kira lewat pukul 24.00. Kemudian ada seorang jajaran dari KPU menyerahkan dokumen untuk ditandatangani, dan seingat Pemohon melihat jam lewat pukul 24.00. Setelah itu ada berkas yang diserahkan oleh LO kepada KPU, setelah itu ada penandatanganan dokumen kedua. Kemudian Pemohon menandatangani setelah ada materai dari Cecep (Komisioner KPU).

Adanya penandatanganan 2 kali terhadap dokumen yang sama dan melebihi pukul 24.00, Pemohon duga sebagai pelanggaran dalam proses pendaftaran calon.

Sampai saat melaporkan (14 Mei 2024) Pemohon belum menandatangani Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU beserta lampirannya (lampiran 1 dan lampiran 2) dengan alasan prosesi penerimaan penyerahan dukungan calon belum ditutup.

PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami memohon kepada BAWASLU kabupaten Tasikmalaya untuk:

1. Mengadakan mediasi antara pihak Pemohon dan KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;
2. Menyatakan Tindakan Termohon telah melanggar peraturan perundang undangan dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka Kembali dan/atau dilakukan proses pencalonan ulang dengan pertimbangan waktu yang cukup dan memadai.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dalil Pemohon bahwa tidak melakukan tata cara dan prosedur terkait penerimaan dan penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan adalah tidak benar;



2. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan penerimaan dan penyerahan syarat dukungan perseorangan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;



3. Bahwa dalam tahapan jadwal penerimaan penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan KPU Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu pada tanggal 8 – 12 Mei 2024;

4. Uraian Singkat Kejadian:

Berdasarkan register Buku Tamu, pada hari Selasa 7 Mei 2024 sekitar Pukul 09.44 – 10.11 WIB KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima Tamu a.n Jajang dari Yayasan Manuk Heulang untuk menanyakan perihal informasi seputar pencalonan perseorangan, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari calon perseorangan H. AJ. Mimih Haeruman dan Dede Saepul Anwar (Pemohon).

dijelaskan lebih lanjut kepada yang bersangkutan, bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, dijelaskan bahwa jumlah syarat minimal dukungan untuk pendaftaran dari jalur perseorangan harus memenuhi sebanyak 92.527 (sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) dukungan dan tersebar di minimal 20 (dua puluh) Kecamatan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, dan menyerahkan dokumen syarat dukungan berupa Formulir Model B.1 KWK Perseorangan untuk masing-masing KTP dukungan, Model B. Penyerahan Dukungan serta Model B. Jumlah Dukungan sebagaimana telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya melalui Pengumuman Nomor: 271/PL.02.2-PU/3206/2024 tanggal 5 Mei 2024 (terlampir) yang telah diposting pada laman resmi Instagram KPU Kabupaten Tasikmalaya, serta media massa baik itu Surat Kabar maupun Radio sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bab V Perihal Pengumuman dan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan).

disarankan juga kepada Pemohon bahwasanya agar segera mendaftarkan nama admin untuk dibuatkan username dalam mengakses Silonkada guna kepentingan pengunggahan dokumen-dokumen persyaratan pencalonan perseorangan sebagaimana dimaksud. Selanjutnya guna kepentingan koordinasi Pemohon bisa langsung menghubungi helpdesk maupun datang secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya apabila mengalami kendala maupun kesulitan didalam pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan.

Selama rentang waktu tanggal 8 – 12 Mei 2024, komunikasi lebih lanjut melalui chat Whatsapp terjadi melalui Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk diasistensi perihal pendaftaran bakal calon perseorangan, kemudian proses asistensi ditindaklanjuti oleh Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Sdr. Elga Dirgantara Agustian.

Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2024 Pukul 17.30 WIB asistensi dilakukan melalui chat Whatsapp oleh Sdr. Elga kepada Pemohon untuk menanyakan perihal Surat Permohonan Akses Silon, dikarenakan dalam permohonan akses Silonkada dimaksud belum tercantum narahubung dari bakal calon perseorangan H. AJ. Mimih Haeruman (Pemohon). Kemudian Pemohon melengkapi Surat Permohonan Akses Silonkada dengan mencantumkan Sdr. Dzikri Ell Abdallah Hosaen, ST sebagai narahubung. Proses pembuatan akun Silonkada selesai dilaksanakan pada Pukul 18.33 WIB untuk selanjutnya dapat diaktivasi oleh narahubung secara langsung. Dalam percakapan Whatsapp Sdr. Elga menyarankan kepada narahubung untuk dapat hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya lebih dulu untuk membahas perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengingat hari itu merupakan hari terakhir dalam penyerahan syarat dukungan sesuai dengan Keputusan



Komisi Pemilihan umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan register Buku Tamu, pada tanggal 12 Mei 2024 pada Pukul 19.41 WIB, Sdr. Dzikri Eli Abdallah Hosaen (narahubung) datang untuk berkoordinasi dengan Sdr. Elga perihal pencalonan perseorangan dan Silonkada. Dalam penjelasannya Sdr. Elga menjelaskan proses mengenai aktivasi user Silonkada maupun proses unggah dokumen persyaratan pendaftaran calon perseorangan serta membagikan manual book mengenai tata cara penggunaan aplikasi Silonkada, juga diberitahukan syarat dokumen fisik yang harus dibawa apabila proses pemenuhan syarat melalui Silonkada tidak dapat terpenuhi, sebagaimana Surat dari Ketua KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024 (terlampir). Narahubung kemudian meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk kembali bersama bakal paslon perseorangan.



Kemudian pada Pukul 22.25 WIB, Pemohon datang beserta narahubung dan rombongan untuk menyerahkan berkas fisik syarat dukungan. Dalam verifikasi dokumen fisik diketahui lebih lanjut bahwasanya paslon perseorangan AJ. Mimih (Pemohon) datang hanya dengan membawa fotokopi KTP tanpa berkas-berkas lain sebagaimana telah dipersyaratkan. Kemudian Sdr. Elga berinisiatif membantu paslon perseorangan dengan membuat Model B. Penyerahan Dukungan dan Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan meminta kepada narahubung untuk mengumpulkan KTP pendukung yang hadir pada saat tersebut dan melengkapi Formulir Model B.1 KWK Perseorangan. Kemudian Sdr. Elga menginstruksikan kepada Staf Teknis Penyelenggaraan Sdr. M. Putra Syah untuk membantu membuat Model B. Penyerahan Dukungan dan Sdr. Resa Riza Dwi Putra untuk membantu meminta tandatangan paslon perseorangan yang seharusnya dibuat oleh pihak paslon perseorangan itu sendiri.

Selanjutnya sampai dengan Pukul 23.59 WIB Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang dapat dipenuhi hanya sebanyak 7 (tujuh) Formulir dan Model B. Penyerahan Dukungan ditandatangani sekitar Pukul 23.30 WIB sebagaimana rekaman CCTV dan disaksikan oleh Kanit Intel Polres Tasikmalaya dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Yugastiana Ainulyaqin. Setelah Pukul 23.59 WIB Sdr. Elga akibat kealpaannya, membuat kembali Model B. Penyerahan Dukungan, ditandatangani oleh paslon AJ. Mimih dan

disaksikan oleh Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Cecep Hamzah Pansuri.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maupun Surat Dinas dari Ketua KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024, maka KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap pemenuhan syarat secara jumlah dukungan maupun sebaran dukungan dan mengembalikan berkas persyaratan pencalonan perseorangan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana Press Release yang telah diterbitkan.



IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.01 - P.03 sebagai berikut:

No	Kode	Daftar Bukti	Keterangan
1	P-01	Model Pengembalian Dukungan KWK-KPOU	-
2	P-02	Model Penyerahan Dukungan KWK	-
3	P-03	Model Pembukaan Akses SILON KWK-KPU	-

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.01 - T.04. sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (SK-KPU KABUPATEN TASIKMALAYA);
2	T-02	Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Jumlah Syarat Minimal sebanyak 92.527 (sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) dukungan dan tersebar di minimal 20 (dua puluh) Kecamatan (SK-KPU KABUPATEN TASIKMALAYA);
3	T-03	Pengumuman KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 271/PL.02.2-PU/3206/2024 tanggal 5 Mei 2024 Tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan	Bukti ini menjelaskan mengenai Pengumuman Pemenuhan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya





		Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024	2024, Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Penyerahan dan Persyaratan Dukungan yang telah dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 2024 dan telah dipublikasikan di media massa (Pengumuman KPU Kabupaten Tasikmalaya);
4	T-04	Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat dalam Bentuk Fisik dan Digital (Surat KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024).

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Jajang

- Bahwa Saksi merupakan santri dari Pemohon, yang diminta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi datang ke KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencari informasi terkait dengan pencalonan pada saat itu diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya atas nama Sdr. sidiq dan Sdr. yugas, informasi yang didapat dari kedua orang tersebut yaitu bahwa “untuk persyaratan KTP 90.000 lebih, 100.000 aja biar nanti takut ada dobel” dan mendapatkan informasi bahwa “ajengan lebih tau”;

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 Mei 2024 Saksi telah menerima informasi persyaratan jumlah KTP dan B.1 KWK yang diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi, Saksi pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 menyampaikan informasi tersebut langsung kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, Saksi kembali ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Setelah diterima oleh Satpam, Saksi diminta untuk menunggu karena sedang ada acara di Alhambra. Saksi menunggu mulai dari pukul 09.00 WIB hingga waktu Dzuhur, setelah itu Saksi pulang dan memberikan informasi kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sore datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Ami Imron, Saksi menanyakan nanti malam mau datang katanya nunggu dulu staf lantas setelah itu saya pulang, kemudian di WA oleh Ami disuruh bikin surat pemberitahuan terkait pendaftaran dan sudah dibuat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sore datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk menanyakan persiapan pendaftaran;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah itu tidak datang lagi ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.



b. Saksi atas nama Dzikri Ell Abdullah Hosaen

- Bahwa Saksi merupakan *Liaison Officer* (LO) / Petugas Penghubung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, Saksi ditunjuk sebagai *Liaison Officer* (LO) dan Admin Silon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024, Saksi mengunjungi kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada pukul 17.00 WIB untuk menanyakan informasi mengenai SILONKADA dan bertemu dengan saudara Elga;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika kami sampai di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Mei 2024, kami diberitahu bahwa untuk mendaftar sebagai calon perseorangan independen, kami harus melampirkan B.1 KWK beserta salinan fotokopi KTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, kami diminta untuk

mengunduh aplikasi autentikator dari *Play Store* agar dapat mengakses Silonkada tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengunduh aplikasi silonkada dan berhasil mendapatkan *username*;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan username belum ada dokumen yang diinput pada SILON;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat mendaftarkan membawa fotokopi KTP kurang lebih sekitar 6000 dan hanya 7 yang disertai B.1 KWK;
- Bahwa Saksi menerangkan pertama kali mengetahui tentang syarat dukungan yang harus dipenuhi, yakni sekitar 92.000, pada tanggal 10 Mei 2024, saat berkumpul dengan Pemohon.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah diantaranya sebagai berikut:

a. Saksi atas nama Elga Dirgantara Agustian

- Bahwa Saksi merupakan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan tugas saya sebagai Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dalam proses pencalonan adalah menerima berkas-berkas pendaftaran dari Pasangan Calon dan melakukan verifikasi;
- Bahwa Saksi menerangkan dari tanggal 8 hingga 11 Mei 2024, saya ditugaskan oleh Kadivtek untuk memberikan bantuan, namun karena kealpaan saya, saya lupa untuk melakukan asistensi dari pihak Pemohon, yang diwakili oleh saudara Jajang dalam koordinasi yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2024 oleh Pak Kadivkum, Bapak Ade, dan Kadivtek, Bapak Yugas. Karena tidak melakukan asistensi tersebut, Kadivtek kemudian membuka jalur komunikasi dengan saudara Jajang pada tanggal 9 melalui percakapan *WhatsApp*, mengundangnya untuk hadir dalam acara sosialisasi pencalonan di hotel Alhambra, yang dilengkapi dengan bukti undangan;
- Bahwa Saksi menerangkan saya kira saudara Jajang adalah narahubungnya, namun setelah berkomunikasi dengan pihak Pemohon, saya kemudian mengetahui bahwa beliau hanya seorang perwakilan;



- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024, karena belum ada kabar mengenai pencalonan dari pihak manapun, saya mengambil inisiatif untuk menanyakan progres pencalonan kepada Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, bapak Ami. Diketahui bahwa percakapan tersebut berlangsung antara bapak Ami dan saudara Jajang selaku perwakilan melalui aplikasi *WhatsApp*. Percakapan tersebut ditunjukkan kepada saya, dan terungkap bahwa untuk progres kesiapan pengajuan pencalonan, saudara Jajang telah mengirimkan model B permohonan silon perseorangan yang masih dalam format dokumen (doc) dan belum berupa PDF. Saya kemudian meminta izin kepada ketua untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan saudara Jajang guna memberikan asistensi. Percakapan ini terjadi pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024, saya menanyakan kepada saudara Jajang mengenai model B permohonan Silon perseorangan. Setelah saya teliti, permohonan tersebut masih kurang lengkap karena hanya mencantumkan nama calon Bupati, sementara narahubung belum dicantumkan. Berdasarkan tugas dan fungsi saya, saya belum bisa membuatkan akun tersebut. Oleh karena itu, saya meminta saudara Jajang untuk segera mengajukan narahubung. Saya juga meminta fotokopi KTP narahubung tersebut. Kemudian, saudara Jajang memperbaiki model permohonan tersebut dengan mencantumkan calon Bupati sebagai Pemohon dan juga mencantumkan calon Wakil Bupati serta narahubung;
- Bahwa Saksi menerangkan narahubung yang dicantumkan adalah Dzikri El Abdallah. Karena untuk kepentingan administratif diperlukan surat mandat bagi narahubung tersebut, saya berinisiatif membuatnya dalam bentuk PDF dengan format dari KPU Kabupaten Tasikmalaya, kemudian mengirimkannya kembali kepada saudara Jajang. Langkah ini diambil untuk membantu dalam pelayanan. Dalam percakapan *WhatsApp*, saya juga menyarankan agar saudara Jajang dan narahubung hadir terlebih dahulu di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya sebelum Pemohon datang, untuk berkoordinasi mengenai kesiapan pencalonan. Berdasarkan buku register tamu dan foto yang saya simpan dalam galeri, tercatat bahwa saudara Jajang dan saudara Dzikri datang pada tanggal 12 Mei pukul 19.45 WIB. Kemudian, saya menerima mereka di ruangan saya bersama Putra Syah, dan Resa. Kami menjelaskan prosedur pemenuhan persyaratan kepada saudara Jajang dan Dzikri. Saya dan Putra menjelaskan proses pengaktifan



akun silon narahubung, termasuk cara mengunduh Google Authenticator untuk mendapatkan OTP guna mengakses Silonkada. Saya membantu mereka langsung di meja saya, dan akun tersebut berhasil diaktifkan. pada kesempatan itu juga, saya menyampaikan informasi tentang surat dinas terbaru dari ketua KPU tanggal 12 Mei nomor 707 mengenai penerimaan berkas fisik maupun digital. Setelah penjelasan tersebut, saksi dan narahubung berkomunikasi dengan saya bahwa mereka akan kembali lagi dengan Pemohon serta membawa persyaratan yang diperlukan. Saya sebelumnya berasumsi bahwa saudara Jajang telah mengetahui persyaratan sejak tanggal 7 Mei 2024, pada saat itu juga, kami menjelaskan kembali bahwa pemenuhan syarat dukungan terfokus pada model B1 KWK perseorangan. Pemohon beserta narahubung dan perwakilan, serta para pendukung, datang sekitar pukul 10 malam pada tanggal 12 Mei 2024, dan prosesi penerimaan tercatat pukul 22.28 WIB di buku tamu. Proses penerimaan berkas persyaratan dilakukan antara Pemohon dan Ketua KPU. Setelah itu, Ketua KPU menyerahkan tugas kepada saya sesuai dengan tupoksi saya;



- Bahwa Saksi menerangkan mengambil inisiatif untuk membantu pasangan calon, karena pada pukul 23.00 WIB tim saya memberitahu bahwa berkas persyaratan yang diserahkan oleh calon hanya berupa fotokopi KTP, padahal menurut peraturan harus berupa B1 KWK perseorangan. Tim kemudian menghubungi saya dan bertanya, "Ini bagaimana?" Saya memutuskan bahwa untuk keperluan publikasi atau *press release*, harus ada berkas B1 KWK perseorangan yang dapat diserahkan. saya bertanya kepada narahubung apakah bisa menyediakan KTP sejumlah pendukung yang hadir. Narahubung menyatakan bahwa ia mampu mendatangkan orang. Setelah pukul 23.00 WIB, ia menyerahkan 7 buah KTP untuk saya fotokopi, termasuk KTP narahubung itu sendiri. Saya mencetak model B1 KWK perseorangan sejumlah KTP tersebut dan memasukkannya ke dalam berkas persyaratan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kealpaan saya untuk inisiatif tersebut, tidak saya koordinasikan dengan Pimpinan KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah dukungan yang bisa diverifikasi sejumlah 7 berdasarkan model B.1 KWK, yang seharusnya berjumlah 92.527;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penghitungan dilakukan tidak disaksikan oleh narahubung karena narahubung berada diluar ruangan.

b. Saksi atas nama Resa Riza Dwi Putra

- Bahwa Saksi merupakan Staf Teknis KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai operator di SILONKADA serta menjadi verifikator berkas yang masuk ke SILONKADA;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 12 Mei 2024, saya menerima perintah dari atasan langsung saya, Bapak Elga Dirgantara, untuk menandatangani formulir B dukungan perseorangan bagi Pemohon pada pukul 23.30 WIB di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai bentuk pelayanan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya dokumen B1 dukungan penyerahan seharusnya dibuat oleh Pemohon, dalam bentuk pelayanan maka dokumen tersebut dibuatkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya atas arahan dari bapak Elga, dan tidak diketahui oleh Pimpinan KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon berupa fotokopi KTP sejumlah sekitar 6000 dan yang beserta B.1 KWK berjumlah 7.

c. Saksi atas nama Muhammad Putra Syah

- Bahwa Saksi merupakan Staf Teknis KPU Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai verifikator di tahapan pendaftaran calon perseorangan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 6-8 Mei 2024, saya berada di Jakarta untuk urusan PPHU. Kemudian, tanggal 9 Mei 2024, saya kembali ke Tasikmalaya dan kami mengadakan sosialisasi mengenai persyaratan calon perseorangan di Hotel Alhambra. Tanggal 12 Mei 2024, saya baru mengetahui tentang calon perseorangan atas nama Bapak Ajengan Mimih dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menghubungi saya pukul 12 siang. Beliau menyampaikan bahwa ada LO dari Ajengan ini yang bernama Bapak Jajang datang ke KPU. Saat itu, saya sedang makan siang di rumah pada jam 12.00 WIB. Ketua KPU bertanya kepada saya mengenai persyaratan apa yang diperlukan saat melakukan pendaftaran. Sebagai staf teknis, saya memberikan pengumuman yang dibuat pada tanggal 5 Mei 2024, yang mencantumkan persyaratan yang perlu diserahkan oleh pasangan calon perseorangan sesuai dengan pedoman teknis KPU RI Nomor



532. Ada 3 persyaratan yang pertama adalah model B jumlah dukungan, yang kedua adalah model penyerahan dukungan, dan yang ketiga adalah model B1 KWK perseorangan. Pengumuman tersebut telah diunggah di *bit.ly* oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk formatnya. Untuk membantu dalam pengunggahan B1 KWK perseorangan, diperlukan akun Silonkada. saya memberikan format pengisian untuk mendaftar akun silonkada kepada Bapak Jajang, namun saya tidak membantu dalam mengisinya. Saya hanya memberikan format tersebut dan menyatakan bahwa silah kan isi;

- Bahwa Saksi menerangkan asistensi yang telah saya berikan mencakup informasi mengenai dokumen yang harus diserahkan sekaligus saya juga memberikan dokumen *softcopy* dan *hardcopy* dalam bentuk word serta format pembuatan akun silonkada;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 5 Mei 2024 kami telah mengumumkan di media sosial KPU Kabupaten Tasikmalaya dan ada tiga jenis media massa: Kabar Priangan, Tribun, dan Radar;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam menjalankan proses sesuai dengan Pedoman Teknis 532.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan tertutup tertanggal 3 juni 2024 dan pemeriksaan terbuka tertanggal 4 Juni 2024, dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 27 Mei 2024, dengan ini Para Pemohon: Aj. Mimih Haeruman dan Dede Saepul Anwar mengajukan kesimpulan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tetap pada Permohonannya terdahulu, serta alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan ini;
2. Bahwa seluruh uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan pada permohonan dianggap telah diulangi serta masuk dalam kesimpulan ini.

DALAM PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI

1. Bahwa dalam agenda pembuktian pada pemeriksaan terbuka pada tanggal 04 Juni 2024, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar dan

diperiksa keterangannya, yaitu saksi Elga Dirgantara, saksi Resa, dan saksi Muhammad Putra Syah;

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam pemeriksaan terbuka *a quo*, berdasarkan keterangan saksi Elga Dirgantara, saksi Resa, dan saksi Muhammad Putra Syah yang diajukan Termohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa BENAR, pada tanggal 12 Mei 2024, atas arahan dari salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Sdr. Ade Sidiq, Para Termohon telah datang dan membawa data dukungan untuk syarat pencalonan perseorangan Para Pemohon berupa KTP, yang jumlahnya \pm 6.000 (enam ribu) eksemplar KTP pendukung, untuk diserahkan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa akan tetapi, saksi Elga Dirgantara menetapkan syarat bahwa data dukungan tersebut harus dalam bentuk form Model Penyerahan Dukungan B1 KWK untuk setiap orang dukungan;
 - Bahwa atas persyaratan yang ditetapkan saksi Elga Dirgantara tersebut, Para Pemohon kaget, sebab selain tidak menerima informasi mengenai hal tersebut sebelumnya dari Termohon, adalah sangat tidak masuk akal pula bagi Para Pemohon untuk membuat dan/atau memasukkan entri data dukungan per satu orang dalam satu form Model Penyerahan Dukungan B1 KWK, mengingat waktu yang sangat terbatas;
 - Bahwa kemudian saksi Elga Dirgantara, atas inisiatifnya sendiri mengarahkan dan membantu Para Pemohon untuk membuat dan/atau mengisi form Model B Penyerahan Dukungan KWK tersebut, berdasarkan fakta pendukung yang hadir, yang pada saat itu hanya berjumlah 7 (tujuh) orang pendukung, dengan asumsi bahwa ketujuh pendukung ini hanya perwakilan dari masing-masing kecamatan yang diwakilinya. Atas dasar itikad baik dan ketidaktahuan Para Pemohon mengikuti arahan saksi Elga Dirgantara tersebut;
 - Bahwa akan tetapi, pada tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 15.15 WIB, Termohon mengembalikan syarat dukungan yang telah dibuat Para Pemohon dengan bantuan saksi Elga Dirgantara berdasarkan form Model Penyerahan Dukungan B1 KWK tersebut, dan menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan, sehingga Para Pemohon ditolak dari pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024;



ANALISA YURIDIS FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi Elga Dirgantara, saksi Resa, dan saksi Muhammad Putra Syah yang diajukan Termohon, terbukti secara sah dan

meyakinkan adanya fakta dan pelanggaran hukum berdasarkan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dilakukan oleh Termohon dalam proses penyerahan data dan dukungan calon perseorangan Para Pemohon, sebagai berikut:

2. Bahwa tindakan Termohon *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU 1/2015):
 - Pasal 2 UU 1/2015:

"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".
 - Pasal 10 UU 1/2015:

"KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

 - a. *memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara;*
 - b. *menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;*
 - c. *melaksanakan Keputusan DKPP; dan*
 - d. *melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
 - Pasal 14 huruf b dan c UU 1/2015:

"KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:

 - b. *memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;*
 - c. *menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Masyarakat";*
3. Bahwa tindakan Termohon *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 3/2017), yang menyebutkan :

"Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *kepastian hukum";*
4. Bahwa selain itu, tindakan Termohon *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3



huruf f, Pasal 5 huruf a dan c, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e, dan h Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UUAP 30/2014") yang menyebutkan:

- Pasal 3 huruf f UUAP 30/2014:

"Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dan menerapkan AUPB";

- Pasal 5 huruf a dan c UUAP 30/2014:

"Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas legalitas dan AUPB".

- Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e, dan h :

"AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan dan pelayanan yang baik".

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti secara hukum bahwa tindakan Termohon dalam proses penyerahan data dan dukungan peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 oleh Para Pemohon *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon maupun fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Para Pihak, dalam Kesimpulan ini, Para Pemohon memohon agar Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa pemilihan ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali dan/atau dilakukan proses pencalonan ulang dengan pertimbangan waktu yang cukup dan memadai.

Demikian Kesimpulan yang kami ajukan, atas waktu, perhatian dan kebaikannya, Kami haturkan terima kasih.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam hal ini sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/32.3206/V/2024, dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menjalankan prosedur penerimaan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 maupun Surat Dinas dari Ketua KPU RI Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital tanggal 12 Mei 2024, dan juga memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, maka terhadap penyerahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. AJ. Mimih Haeruman dan Dede Saepul Anwar, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan status **Tidak Memenuhi Syarat** terhadap pemenuhan syarat secara jumlah dukungan hanya 7 (tujuh) dukungan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Sehingga KPU Kabupaten Tasikmalaya mengembalikan berkas persyaratan pencalonan perseorangan pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana telah dikeluarkannya Model Pengembalian. Dukungan. KWK-KPU kepada Bakal Pasangan Calon. Selanjutnya KPU Kabupaten Tasikmalaya memohon kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengambil keputusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan apabila Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) terhadap perkara ini.



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Menimbang bahwa keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (yang selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Tasikmalaya") dengan tanggal penyerahan dokumen syarat

dukungan tercatat tanggal 12 Mei 2024 dan diserahkan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;

- Menimbang bahwa terhadap objek *a quo*, pada Musyawarah Terbuka Pemohon dan Termohon telah mengakui bahwa penetapan objek tersebut dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dan diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya (yang selanjutnya disebut “Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya”) pada hari Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.48 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 02/PS.PNM.LG/13.26/V/2024 dengan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 13.01 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3206/V/2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”.
- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu”) Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*”;



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berpendapat permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan keputusan berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat tanggal 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada data dan dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diperiksa oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada pemeriksaan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran dan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan minimal;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan "*(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.*";
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 532 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan dalam hal penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon dikembalikan, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;





- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 3 menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 7 menyatakan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;
- Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Perbawaslu berbunyi “(1) Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.”;
- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah bentuk fisik dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda pengembalian dapat dijadikan objek sengketa pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
 - b. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU;
 - c. tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan

- d. tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Termohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22:25 WIB;
- Menimbang bahwa Pemohon merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang setelah diperiksa oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, dokumen syarat dukungan dinyatakan dikembalikan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU);
- Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Pasal 1 angka 4 menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*".
- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perbawaslu yang menyatakan, "*(1) Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut “PKPU”) pasal 1 angka 18 menyatakan “*Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan*”;

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024) menyatakan penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian Pemohon selaku bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati perseorangan, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

- Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Ruko Blok Singaparna Nomor 9-12, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;
- Menimbang bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahkan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 142 menyatakan “*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*”;

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf a Perbawaslu yang menyatakan, “(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tasikmalaya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang bahwa *locus* terjadinya sengketa pemilihan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) oleh Termohon yang berada di Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya merupakan Pengawas Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna Nomor 25-27, Cipakat, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan “(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa. (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”;



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Pasal 9 huruf b yang menyatakan: *“Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota”*.
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

G.PENDAPAT HUKUM MAJELIS

- Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah secara tertutup selama satu hari pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 dengan hasil tidak mencapai kesepakatan sehingga harus dilanjutkan dengan musyawarah secara terbuka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan *“Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”* serta diperiksa dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Perbawaslu Pemilihan yang menyatakan *“Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan”*;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan alat bukti yang diajukan sebagai berikut:
- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang ditetapkan oleh Termohon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat tanggal 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen fisik, persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan awal Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. (*Vide* Bukti P-01);



- Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 Tahun 2024);
- Menimbang bahwa terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ketentuan Undang – Undang Pemilihan Pasal 5 Ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU”;
- Menimbang bahwa KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 2 Tahun 2024) yang mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai berikut,



No.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
...
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
...

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan PKPU 2 Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024;
- Menimbang bahwa pada Musyawarah Terbuka Termohon menyatakan pelaksanaan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan didasarkan pada PKPU 2 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024;
- Menimbang bahwa Termohon juga menjelaskan rentang waktu pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilaksanakan mulai 5 Mei 2024 s.d 19 Agustus 2024 merupakan rentang waktu yang ditetapkan oleh KPU untuk melakukan beberapa proses guna memeriksa dan menetapkan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang secara rinci diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (KPT 532 Tahun 2024) dengan rincian sebagai berikut, (Vide Bukti T-01);



PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Pengumuman penyerahan dukungan	Minggu, 5 Mei 2024	Selasa, 7 Mei 2024
b.	Penyerahan dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Rabu, 8 Mei 2024	Minggu, 12 Mei 2024
c.	Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 13 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024
d.	Tanggapan atas dukungan	Senin, 13 Mei 2024	Jumat, 26 Juli 2024
e.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 27 Mei 2024	Rabu, 29 Mei 2024



f.	Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Kamis, 30 Mei 2024	Senin, 3 Juni 2024
g.	Verifikasi faktual kesatu	Senin, 3 Juni 2024	Minggu, 16 Juni 2024
h.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan	Senin, 17 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
i.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten/Kota	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
j.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat provinsi	Senin, 24 Juni 2024	Minggu, 30 Juni 2024
k.	Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 1 Juli 2024	Minggu, 7 Juli 2024
l.	Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan	Senin, 8 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
m.	Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 18 Juli 2024	Sabtu, 20 Juli 2024
n.	Penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS	Minggu, 21 Juli 2024	Kamis, 25 Juli 2024
o.	Verifikasi faktual kedua	Rabu, 24 Juli 2024	Jumat, 2 Agustus 2024
p.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua di tingkat kecamatan	Sabtu, 3 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
q.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi	Kamis, 8 Agustus	Rabu, 14

	persyaratan dukungan minimal di tingkat kabupaten/kota	2024	Agustus 2024
r.	Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat provinsi	Kamis, 8 Agustus 2024	Rabu, 14 Agustus 2024
s.	Penetapan pemenuhan syarat dukungan	Kamis, 8 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024

- Menimbang bahwa selain didasarkan pada ketentuan mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pelaksanaan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan juga didasarkan pada ketentuan yang mengatur mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan;



- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Pasal 41 ayat (2) huruf b, huruf e dan Ayat (3) menyatakan:

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- ...
- ...
- ...
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
- jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan PKPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyatakan:
 - (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
 - (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 13 ayat (1) huruf a menyatakan Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan: a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:
 - (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 - (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

- Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan Pemilihan Pasal 15 ayat (2) menyatakan:

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:

- a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 BAB III huruf B angka 2 huruf b Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- 5) jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1180 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 (selanjutnya disebut "Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1181 tahun 2024")



menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 92.527 dukungan dan tersebar di minimal sebanyak 20 Kecamatan;

- Menimbang bahwa dalam melaksanakan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai PKPU 2 Tahun 2024 dan KPT 532 Tahun 2024 Termohon telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut,
 - a. Sosialisasi melalui laman resmi Instagram KPU Kabupaten Tasikmalaya yang memuat Pengumuman Nomor: 271/PL.02.2-PU/3206/2024;
 - b. Sosialisasi melalui media massa Surat Kabar maupun Radio.
- Menimbang bahwa dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Saksi Pemohon atas nama Jajang telah berkonsultasi kepada Termohon pada tanggal 7 Mei 2024 dengan hasil mendapatkan informasi dari Termohon bahwa dibutuhkan pemenuhan persyaratan dukungan berupa fotokopi KTP sebanyak 90.000 lebih. Informasi tersebut kemudian disampaikan oleh Saksi kepada Pemohon pada tanggal 8 Mei 2024;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, Termohon menyampaikan informasi kepada Saksi atas nama Jajang pada saat melakukan konsultasi bahwa persyaratan pemenuhan dukungan bakal pasangan calon perseorangan berupa fotokopi KTP yang dilengkapi surat dukungan dengan jumlah sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 1181 tahun 2024. Selain itu Termohon juga menyampaikan format B1 KWK dalam bentuk *softcopy* dan *Hardcopy*;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Dzikri yang pada pokoknya menyampaikan bahwa telah terjadi pertemuan dengan Pemohon membahas terkait pemenuhan syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebanyak lebih dari 92.000 dukungan, Majelis Musyawarah menilai bahwa Pemohon telah mengetahui dan memahami ketentuan persyaratan pencalonan perseorangan;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Termohon telah menyampaikan informasi mengenai kebutuhan pemenuhan syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh Pemohon;
- Menimbang bahwa dalam rentang waktu Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam KPT 532 Tahun 2024 tanggal 8 – 12 Mei 2024, Tindakan yang dilakukan Pemohon melalui Saksi atas nama Jajang adalah berkoordinasi kepada Termohon pada tanggal 11 dan 12



Mei 2024 untuk menyiapkan rencana kedatangan Pemohon dalam rangka penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Selain peristiwa tersebut, baik Pemohon maupun Saksi tidak menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebelum tanggal 12 Mei 2024;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah, penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.25 WIB. Pada peristiwa tersebut Pemohon menyerahkan sejumlah fotokopi KTP yang kemudian diperiksa dan dihitung oleh Termohon dengan hasil terdapat 6.315 Fotokopi KTP tanpa dilengkapi Formulir B.1 KWK;
- Menimbang bahwa terhadap penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebut, Termohon melakukan pemeriksaan penyerahan dukungan dengan hasil sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) dengan rincian PEMERIKSAAN PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA



1. Nama Calon Bupati : MIMIH HAERUMAN
 2. Nama Calon Wakil Bupati : DEDE SAEPUL ANWAR
- A. Rincian Jumlah Pendukung hingga Tingkat Kecamatan

Kabupaten dan Kecamatan		Jumlah Pendukung
1.	Kabupaten Tasikmalaya	
1.	Kecamatan Sukarame	2
2.	Kecamatan Singaparna	2
3.	Kecamatan Mangunreja	1
4.	Kecamatan Tanjungjaya	1
5.	Kecamatan Bojongsambir	1
	TOTAL	7

B. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan

Total Dukungan yang diserahkan melalui Silon	0
Total Dukungan yang diserahkan secara fisik	7

Syarat dukungan minimal Pemilihan berdasarkan Keputusan KPU	92.527
Status Jumlah Dukungan Minimal dalam Penyerahan Dukungan	Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal

C. Pemeriksaan Pemenuhan Syarat Sebaran Dukungan

Jumlah Sebaran dukungan pada Silon	0
Total Dukungan yang diserahkan secara fisik	5 Kecamatan
Syarat minimal sebaran berdasarkan Keputusan KPU	20 Kecamatan
Status Jumlah Sebaran Dukungan dalam Penyerahan Dukungan	Tidak Memenuhi Syarat Sebaran Minimal

D. Kesimpulan Pemenuhan Syarat Jumlah dan Sebaran Dukungan pada Penyerahan Dukungan: Tidak Memenuhi Syarat; (Vide Bukti P.01)

- Menimbang bahwa Pelaksanaan Tahapan Dan Jadwal Pemenuhan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta pemeriksaan penyerahan dukungan yang dilakukan oleh Termohon terhadap dokumen syarat dukungan yang diserahkan Pemohon pada tanggal 12 Mei 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta fakta musyawarah diatas, Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon yang menyatakan pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuktikan;
- Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta Majelis Musyawarah untuk mengadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, majelis musyawarah berpendapat bahwa pelaksanaan mediasi merupakan bagian dari proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dilaksanakan melalui musyawarah secara tertutup tanpa diminta oleh Pemohon, sehingga terhadap Petitum tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta alat bukti lain yang diajukan dan tidak terkait dengan Petitum serta tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Musyawarah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan.



H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya berupa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 beserta lampiran (MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU) yang diajukan dalam permohonan merupakan Objek Sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Dodi Juanda, 2) Nasita Mutiara Ramadhani, 3) Ahmad Aziz Firdaus, 4) Syarif Ali, 5) Tamrin masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Nasita Mutiara Ramadhani, 2) Ahmad Aziz Firdaus, 3) Syarif Ali, 4) Tamrin masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dibantu oleh Dede Hendayana sebagai sekretaris.

**Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya**

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Aziz Firdaus
Anggota Majelis,

ttd

Tamrin

Anggota Majelis,

ttd

Nasita Mutiara Ramadhani
Anggota Majelis,

ttd

Syarif Ali

Sekretaris,

ttd

Dede Hendayana
NIP. 198212172001121004

